

TAFSIR, TA'WIL DAN TERJEMAH

Oleh: Zainuddin dan Moh. Ridwan

ABSTRAK

Takwil, tafsir, dan terjemah merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan tentang kandungan al-Qur'an. Takwil lebih menitikberatkan pada penjelasan kandungan makna al-Qur'an, sementara tafsir lebih memfokuskan pada penjelasan lafalnya. Dan terjemah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain. Dari segi sejarah, penafsiran al-Qur'an secara menyeluruh baru dilakukan pada awal abad keempat. Setelah itu muncul tafsir-tafsir lain dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Namun belakangan ini, muncul pendapat dari beberapa ilmuwan Muslim yang mengusulkan perlunya penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan baru. Salah satu ilmuwan itu adalah Abdullah Saeed. Dalam kaitan ini Saeed melihat bahwa dewasa ini telah terjadi perubahan yang signifikan dalam sejarah manusia. Sebab itu, menurutnya perlu adanya upaya pendekatan kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an. Penafsiran pendekatan kontekstual yang dimaksud adalah

A. LATAR BELAKANG

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab tidak dipungkiri dari ayat-ayatnya masih banyak yang bersifat global. Sehingga tidak bisa dipahami secara tekstual, untuk itu perlu penerjemahan dan penafsiran sehingga Al-Qur'an bisa di pahami secara tekstual.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Allah *Subhanahu Wata'ala* yaitu Al-quran, tidak boleh ditafsirkan sesuka hati, karena ada tata cara dan undang-undangnya dalam menafsirkan Al-quran. Misalnya, dalam rangka menafsirkan kata-kata غَرِيبٌ (aneh, ganjil) atau mentakwilkan تَرْكِيبٌ (susunan kalimat).

Al Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di samping itu, dalam ayat dan surat yang sama, diinformasikan juga bahwa al Qur'an sekaligus menjadi penjelasan (bayyinaat) dari petunjuk tersebut sehingga kemudian mampu menjadi pembeda (furqaan) antara yang baik dan yang buruk. Di sinilah manusia mendapatkan petunjuk dari al Qur'an. Manusia akan mengerjakan yang baik dan akan meninggalkan yang buruk atas dasar pertimbangannya terhadap petunjuk al Qur'an tersebut.

Al Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. dengan media malaikat Jibril as. Dalam fungsinya sebagai petunjuk, al Qur'an dijaga keasliannya oleh Allah swt. Salah satu hikmah dari penjagaan keaslian dan kesucian al Qur'an tersebut adalah agar manusia mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan benar menurut Sang

Pencipta Allah ‘azza wa jalla. Keaslian dan kebenaran al Qur’an terdeterminasi dengan pertimbangan agar manusia tidak tersesat dalam mengarungi kehidupannya ini dan selamat dunia maupun akhirat. Kemampuan setiap orang dalam memahami lafal dan ungkapan Al Qur’an tidaklah sama, padahal penjelasannya sedemikian gemilang dan ayat-ayatnya pun sedemikian rinci.

Pengertian Tafsir

Tafsir diambil dari kata fassara – yufassiru – tafsiran yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat al-qur’an, keadaan kisah dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal yang menunjukkan kepada makna zahir.

Pengertian Tafsir Menurut beberapa ahli:

1. Menurut al-Jurjani, tafsir adalah menjelaskan makna ayat keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan, dengan lafadz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali.
2. Menurut az-Zarkazyi, tafsir ialah suatu pengetahuan yang dapat dipahami kibullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya.
3. Menurut al-Kilbyi, tafsir ialah mensyarahkan al-qur’an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nashnya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya.
4. Menurut Syeikh Thorir, tafsir ialah mensyarahkan lafad yang sukar difahami oleh pendengaran dengan uraian yang menjelaskan maksud dengan menyebut muradhifnya atau yang mendekatinya atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan.

Macam-Macam Tafsir

1. Tafsir Bil Ma’tsur

Tafsir bi al-ma’tsur adalah cara menafsirkan ayat al-Qur’an dengan ayat al-Qur’an, menafsirkan ayat Al Qur’an dengan sunnah, menafsirkan ayat al-Qur’an dengan pendapat para sahabat, atau menafsirkan ayat al-Qur’an dengan perkataan para tabi’in.

a. Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an:

Misalnya dalam surat Al-Hajj yat 30 :

- وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

“Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya...”.

Kalimat ‘diterangkan kepadamu’ (illa ma yutla ‘alaikum) ditafsirkan dengan surat al-Maidah ayat 3 :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.. “

b. Menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah/Hadits

Contoh Surat Al-An'am ayat 82 :

- قَالَ أَكذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk”

Kata “al-zulm” dalam ayat tersebut, dijelaskan oleh Rasul Allah saw dengan pengertian “al-syirk” (kemusyrikan).

c. Menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para sahabat

Contoh surat an-Nisa' ayat 2 :

Mengenai penafsiran sahabat terhadap Alquran ialah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Halim dengan Sanad yang saheh dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menerangkan ayat ini :

- وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Kata "hubb" ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dengan dosa besar

d. Menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat para Tabi'in:

Contoh bukunya:

1. Jami al-bayan fi tafsir Al-Qur'an, Muhammad B. Jarir al. Thabari, W. 310 H. terkenal dengan tafsir Thabari.

2. Bahr al-Ulum, Nasr b. Muhammad al- Samarqandi, w. 373 H. terkenal dengan tafsir al-Samarqandi.

3. Ma'alim al-Tanzil, karya Al-Husayn bin Mas'ud al Baghawi, wafat tahun 510, terkenal dengan tafsir al Baghawi.

2. Tafsir Bir Ra'i

Yaitu penafsiran Al-Qur'an berdasarkan rasionalitas pikiran (ar-ra'yu), dan pengetahuan empiris (ad-dirayah). Tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan "ijtihad" seorang mufassir, dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat (ar-riwayat).

Contoh surat al-Alaq ayat 2 :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ

Kata alaq disini diberi makna dengan bentuk jamak dari lafaz alaqah yang berarti segumpal darah yang kental.

3. Tafsir Mahmud (Terpuji)

Suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta berpegang teguh pada ushlab-ushlubnya dalam memahami nash Al-Qur'an.

4. Tafsir Al-Bathil Al-Madzmum

Suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu, yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seseorang tidak faham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, serta tujuan syara', maka ia akan jatuh dalam kesesatan, dan pendapatnya tidak bisa dijadikan acuan.

Contoh bukunya:

1. Mafatih al-Ghayb, Karya Muhammad bin Umar bin al-Husain al Razy, wafat tahun 606, terkenal dengan tafsir al Razy.
2. Anwar al-Tanzil wa asrar al-Ta'wil, Karya 'Abd Allah bin Umar al-Baydhawi, wafat pada tahun 685, terkenal dengan tafsir al-Baydhawi.
3. Aal-Siraj al-Munir, Karya Muhammad al-Sharbini al Khatib, wafat tahun 977, terkenal dengan tafsir al Khatib.

5. Tafsir Bil Isyari

Suatu penafsiran di mana menta'wilkan ayat tidak menurut zahirnya namun disertai usaha menggabungkan antara yang zahir dan yang tersembunyi."

Contoh :

"...Innallaha ya`murukum an tadzbaahu baqarah..."

Yang mempunyai makna Zhahir adalah "...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina..." Tetapi dalam tafsir Isyari diberi makna dengan "...Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih nafsu hewaniah..."

Contoh bukunya :

1. Tafsir al-Qur'an al Karim, Karya Sahl bin 'Abd. Allah al-Tastari, terkenal dengan tafsir al Tastari.
2. Haqa'iq al-Tafsir, Karya Abu Abd. Al-Rahman al- Salmi, terkenal dengan Tafsir al-Salmi.
3. Tafsir Ibn 'Arabi, Karya Muhyi al-Din bin 'Arabi, terkenal dengan nama tafsir Ibn 'Arabi.

Metode dalam Ilmu Tafsir

a. **Pertama**, Metode tahlili yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan ayat Al-Qur'an dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya sehingga kegiatan mufasir hanya menjelaskan per ayat, surat per

surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persesuaian kalimat satu dengan kalimat lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan.

Metode tahlili disebut juga metode tafzi'i atau (parsial) yang banyak dilakukan oleh para mufasir salaf dan metode ini oleh sebagian penganut dinyatakan sebagai metode yang gagal mengingat cara penafsirannya yang parsial juga tidak dapat menemukan substansi Al-Qur'an secara integral, dan ada kecenderungan masuknya pendapat mufasir sendiri mengingatkan pemaknaan ayat tidak dikaitkan dengan ayat lain yang membahas topik yang sama.

Hampir semua penafsiran Al-Qur'an menggunakan tafsir tahlili, mengingat tafsir ini tidak banyak melibatkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penafsiran bahkan praktis dilakukan, diantara modal tafsir tahlili adalah:

1. Tafsir Al-Maraghi, oleh Musthafa al-Maraghi (wafat 1952 H); dan
2. Tafsir Al-Qur'an, oleh Abu Fida Ibnu Katsir (wafat 774 H).

b. **Kedua**, metode tafsir ijmal yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Qur'an secara global tidak terperinci seperti tafsir tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global (ijmal).

Metode ini diterapkan agar orang awam mudah menerima maksud kandungan Al-Qur'an tanpa berbelit-belit, sehingga dengan sedikit penjelasannya seseorang dapat mengerti penjelasan hasil tafsir ini. Kitab tafsir yang tergolong menggunakan metode ijmal adalah:

1. Tafsir Qur'an Al-Karim, oleh Muhammad Farid Wajdi; dan
2. Tafsir Al-Wasith, yang dikeluarkan oleh Majma'ul Buhuts Islamiah.

c. Ketiga, metode muqarin yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara perbandingan (komparatif), dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau untuk tujuan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan (sintesis), unsur-unsur yang berbeda itu.

Tafsir muqarin dilakukan dengan membanding-bandingkan ayat satu dengan yang lain, yaitu dengan ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih, atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk kasus yang

sama atau yang diduga sama, atau membandingkan ayat dengan hadist yang tampak bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran Al-Qur'an.

d. **Keempat**, metode maudhu'i yaitu metode penafsiran Al-qur'an yang dilakukan dengan cara memilih topik tertentu yang hendak dicarikan penjelasannya dalam Al-qur'an yang berhubungan dengan topic ini, lalu dicarilah kaitan antara berbagai ayat ini agar satu sama lain bersifat menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pemahaman mengenai ayat-ayat yang saling terkait itu.

Contoh metode madhu'i (tematik) adalah seperti penyelesaian kasus riba yang dilakukan oleh Ali al-shabuni dalam "tafsir ayat ahkam" yang secara hierarki menentukan urutan ayat. Pertama, QS. ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan kebencian Allah kepada riba walaupun belum di haramkan. Kedua, QS. An Nisa ayat 130 yang menjelaskan keharaman riba tersirat (ta'wil) belum tersurat (tashrih). Ketiga, QS. Ali Imran ayat 30 yang menjelaskan keharaman riba dengan jelas, namun yang diharamkan sebagian bukan keseluruhan. Keempat, QS. Al-Baqarah ayat 287 yang menjelaskan keharaman riba secara mutlak.

Pengertian Ta'wil

Kata ta'wil berasal dari kata al-awl, yang berarti kembali (ar-rujū') atau dari kata al-ma'āl yang artinya tempat kembali (al-mashīr) dan al-aqībah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyālah yang berarti mengatur (al-siyasah). Secara istilah, ta'wil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan al-kitab dan sunnah.

Pengertian Ta'wil Menurut Istilah :

1. Al-Jurjani: ialah memalingkan lafad dari makna yang dhahir kepada makna yang muhtamil, apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan al-quran dan as-sunnah.
2. Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mutashfa : "Sesungguhnya takwil itu dalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafazh yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafazh zahir."
3. Menurut Wahab Khalaf : takwil yaitu memalingkan lafazh dari zahirnya, karena adanya dalil.

4. Menurut Abu Zahra : takwil adalah mengeluarkan lafazh dari artinya yang zahir kepada makna yang lain, tetapi bukan zahirnya.

Bentuk-Bentuk *Ta'wil*

Para ulama *ushul* merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Qur'an, bila dibandingkan dengan kelompok disiplin ilmu lainnya. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum (*istimbath al-ahkam*). Sehingga kajian para ulama *ushul* merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadith. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk *ta'wil*, diantaranya mengkhususkan lafazh yang umum (*takhshish al-umum*), membatasi lafazh yang mutlak (*taqyid al-muthlaq*), mengalihkan lafazh dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi, atau dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah.

1. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang umum kepada yang khusus, dalam bahasa ushul disebut *takhshish al-umum* (تخصيص العموم). Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228, yang menerangkan bahwa wanita yang dithalaq oleh suaminya harus menjalani *iddah* (masa tunggu) selama tiga kali masa haidh atau masa suci (*thalathah quru'*). Ayat ini berlaku umum, baik istri yang sudah digauli maupun belum, haidh, monopouse, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditakhshish dengan ayat yang lain dalam QS. Al-Ahzab:49, yang menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki *iddah* (masa tunggu).
2. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang mutlak (*muthlaq*) kepada yang terbatas (*muqayyad*), dalam bahasa ushul disebut *taqyid al-muthlaq* (تقييد المطلق). Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam QS. Al-Maidah:3, menggunakan lafazh mutlak (*muthlaq*) kemudian dibatasi (*taqyid*) dengan kata “mengalir” (*masfuhan*) dalam ayat yang lain yaitu QS. Al-An'am: 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir.
3. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi. Seperti pada firman Allah dalam QS. An-Nisa': 2 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka baligh. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya QS. An-Nisa': 6 yang menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah baligh dan dewasa. Dengan ayat kedua ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafazh yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki (anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka baligh) tapi makna majazi yaitu ketika mereka telah baligh dan dewasa.
4. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Seperti perintah untuk mencatat hutang piutang dalam QS. Al-Baqarah: 282

yang bermakna wajib, kemudian ada dalil (*qarinah*) dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah yaitu pada ayat selanjutnya QS. Al-Baqarah: 283.

Macam-Macam Ta'wil

1. Ta'wil yang jauh dari pemahaman, yakni ta'wil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun.
2. Ta'wil yang mempunyai relevansi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang benar.

Syarat-syarat dan kaedah dalam pen-ta'wilan

Ketika seorang mu'awwil ataupun mufassir berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap, maka ia dibolehkan menta'wilkan ayat jika tafsir dianggap belum mampu dipakai secara sempurna. Namun tidak semua ayat dapat dita'wilkan, karena dalam ta'wil harus memperhatikan syarat serta kaedah yang berlaku di dalamnya. Jika memenuhi syarat maka berlakulah ta'wil, namun jika ternyata syaratnya tidak terpenuhi maka mengalihkan lafadh kepada suatu makna tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan maksud ayat itu sendiri.

Ta'wil terhadap teks-teks suci al-Qur'an tidak boleh dilakukan secara serampangan. Selain harus memperhatikan makna lain yang terindikasi dari tiga komponen makna asal, yakni bahasa (*lughawi*), kebiasaan penggunaan (*'urfīy*), dan kebiasaan pemikik syara' (*syar'i*), muawwil ketika ingin beralih dari makna zhahir sebuah lafadh kepada makna lain juga harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Syarat yang paling penting adalah makna lafadh muawwal adalah termasuk makna yang memang dikandung oleh lafadh itu sendiri, dan ditunjukkan dengan satu dilalahnya, baik secara verbal (*manthuq*) maupun konseptual (*mafhum*), dan dalam waktu yang sama harus sesuai dengan makna asal peletakan bahasa, kebiasaan dan syara'.

Dalam masalah aturan dan syarat-syarat sahnya ta'wil, para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah ta'wil selain yang disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut :

1. Lafadh yang ingin dita'wil adalah lafadh ambigu dan bisa dita'wil. Oleh karena itu lafadh mufassar dan lafadh muhkam tidak bisa di ta'wil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas.³⁷ Misalkan, lafazhnya adalah lafadh umum yang dapat dikhususkan

(ditakhshish), atau lafazh mutlak yang dapat diberi batasan (taqyid), atau lafazh bermakna hakiki yang dapat diartikan secara makna metaforis (majazi), dan sebagainya. Maka, jika ta'wil dilakukan pada nash khusus (bukan nash umum), tidak diterima.

2. Ta'wil (mengalihkan lafazh dari makna zhahir kepada makna batin) harus berdasarkan pada dalil yang shahih dan dalil makna batin harus lebih kuat dari pada makna zhahir.
3. Ta'wil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna urf (kebiasaan orang Arab). Misalnya, menakwil quru` (QS. AlBaqarah: 228) dengan arti haid atau suci adalah ta'wil sah, karena sesuai dengan makna bahasa Arab untuk quru`. Ta'wil yang tidak sesuai makna bahasa, syar'i, atau urf, tidak diterima, dan jika memang tidak ditemukan salah satu dari tanda yang tiga tersebut, maka diharuskan untuk mempergunakan lafazh dari segi kosakata dan rangkaiannya yang sesuai dengan maknanya yang zhahir, dan tidak diperbolehkan mengira-ngirkan adanya lafazh yang dibuang (mahdzuf), atau majaz, atau saling mendahulukan dan mengakhirkan (taqdim-ta'khir), atau yang mengkhususkan yang umum, atau bentuk-bentuk lain yang keluar dari makna hakikat kebahasaan, hanya karena alasan prasangka ta'wil. Sebab hal tersebut akan melampaui batas makna yang ditunjukkan lafazh zhahir.
4. Adanya pertentangan antara dua dalil yang shahih, jika salah satunya lemah maka yang diambil adalah yang shahih dan tidak ada ta'wil. Seperti antara QS. An-Nisa': 2 dan ayat 6. Pada ayat yang pertama, Allah memerintahkan untuk memberikan harta anak yatim (mutlak), yaitu orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum usia baligh. Akan tetapi makna ayat ini bertentangan dengan ayat yang kedua yang bermakna perintah untuk memberikan harta anak yatim ketika sudah usia baligh. Maka, kata yatim pada ayat pertama harus dita'wil dengan mengalihkan maknanya dari makna hakiki kepada makna majazi.
5. Ta'wil tidak boleh menggugurkan nash syar'i lainnya, karena ta'wil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zhanni sedangkan nash yang bersifat zhanni tidak bisa mengalahkan nash yang bersifat qath'iy. Seperti QS. AlMaidah: وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (kemudian dibaca kasrah oleh) kalangan Syi'ah, mereka memilih kasrah bukan fathah dengan alasan athaf. Hal ini akan berimplikasi kepada pemahaman ayat, bolehnya (cukupnya) mengusap kaki dalam wudhu. Pemahaman ini akan berdampak negatif kepada dua hal; pertama, menggugurkan hadith-hadith shahih yang memerintahkan untuk membasuh kaki. Kedua, lazimnya mengusap kaki hanya sebatas mata kaki.

Sehingga pembatasan (qaid) pada mata kaki menjadi tidak berguna. Padahal kerancuan makna dalam kalamullah mustahil terjadi.

6. Orang yang hendak melakukan ta'wil, haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'I serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. Orang yang tidak memiliki kualifikasi tersebut dilarang melakukannya karena akan terjatuh pada perbuatan yang dilarang yaitu mengucapkan sesuatu tanpa ilmu.
7. Jika ta'wil dengan qiyas maka, hendaknya menggunakan qiyas jaliy menurut ulama Syafi'iyah. Bagi mereka, dalam qiyas jaliy telah diketahui secara pasti bahwa tidak ada sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara far' dan ashl, seperti qiyas antara hamba sahaya laki-laki (*al-'abd*) dengan hamba sahaya perempuan (*al-amah*) dalam hukum perbudakan. Sedangkan qiyas khafiy, masih dugaan bukan keyakinan dalam hal tidak adanya sisi perbedaan (*i'tibar al-fariq*) antara far' dan ashl, seperti qiyas antara anggur dengan khamr ketika diminum dalam jumlah yang sedikit. Karena mungkin khamr memiliki kelebihan (lebih keras) bila dibandingkan dengan anggur.
8. Dalam mengalihkan lafazh dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lughawi, urf, dan syar'I juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Dalam hal ini, ada tiga macam pengalihan lafazh dari makna zhahirnya; pertama, Mengalihkan kepada yang terdekat. Seperti lafazh إِذَا فُئِمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ 6, kata القيام dalam ayat ini dita'wilkan (diartikan) ketika hendak dan ingin melaksanakan Şhalat. Kedua, Mengalihkan kepada yang jauh, hal ini tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil shahih yang menguatkan bahwa yang dimaksud dari lafazh tersebut adalah makna yang jauh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ta'wil adalah metode khusus dalam memahami semantik makna tertentu. Namun, ta'wil memiliki metodologi yang mengikat berupa aturan-aturan baku yang tidak bisa dilanggar secara serampangan. Oleh karenanya, metode yang berlaku pada ta'wil akan sangat sulit didapatkan jika disamakan dengan metode semantik lainnya. Dalam hal ini, hermeneutika yang diidentikkan dengan ta'wil, terlihat Jelaslah perbedaan keduanya, khazanah historisitas antara keduanya sangat jauh berbeda. Di mana ta'wil lahir sebagai taqwim terhadap makna, bukan untuk melepaskan makna menjadi liar sehingga melanggar batas-batas *qoth'iyah dan tsubutiyyah* sebagaimana yang terjadi pada hermeneutika.

Kelahiran ta'wil walaupun banyak perdebatan di dalamnya, namun hal tersebut sebagai upaya ri'ayah terhadap teks al-Qur'an. Dan ketika ta'wil mulai dirasakan manfaat kehadirannya, tetap saja para ulama yang menggunakannya memiliki visi kemantapan dalam setiap memahami maksud ayat yang akan dita'wilkan. Motif dan visinya dalam rangka penjagaan terhadap asholah teks al-Qur'an. Dan hasilnya, pemahaman yang lahir betul-betul menugatkan bangunan pemikiran yang telah disusun secara rapi dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam.

Pengertian Terjemah

Kata terjemah berasal dari bahasa arab "tarjama" yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain (fassara wa syaraha bi lisanin akhar), kemudian kemasukan "ta' marbutah" menjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain.

Pengertian Terjemah Menurut Istilah:

1. Terjemah Harfiah : memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan, dengan syarat tertib bahasanya.
2. Terjemah Tafsiriah atau Maknawiyah : menjelaskan maksud kalimat (pembicaraan) dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memerhatikan susunannya.

Macam-Macam Terjemah

1. Terjemah Interbahasa

Terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda. Yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama.

2. Terjemah Antarbahasa

Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki. Yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda.

3. Terjemah antar simbol atau transferensi

Yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain. Seperti menerjemah kata 'kepala' atau kata 'pedang' dengan gambar kepala atau pedang.

Sementara Izzuddin Muhammad Najib menyuguhkan beberapa model terjemahan, yakni :

1. Terjemah Setia atau Harfiyah

Yaitu penerjemahan dengan menyalin teks asli (bahasa sumber) secara linier kata demi kata tanpa perubahan struktur kalimat dan tanpa memperhatikan makna-makna istilah yang ada dalam bahasa sumber. Contoh :

Berkata Kami: "Turunlah kalian semua dari jannah, yaitu dari sorga secara semua. Mengulang-ulang Allah, pada kata ihbitu supaya diathafkan kepada kata".

2. Terjemah dengan Perubahan

Terjemah model ini sering pula disebut dengan penyaduran. Dalam penerjemahan ini, teks bahasa asal disalin secara kalimat demi kalimat. Contoh :

"Al-Quran al-Adzim adalah simbol agung bagi kaum muslim dalam dunia seni tinggi, di dalam al-Quran terkandung himah zaman dan filsafat wujud".

3. Terjemah Bebas atau Terjemah Kreatif

Terjemah ini juga disebut dengan penerjemahan makna tanpa meninggalkan teks harfiyah. Dalam terjemah model ini, penerjemah lebih memntingkan isi atau makna teks bahasa sumber, kemudian berusaha menyuguhkan dalam gaya dan suasana bahasa target; baik istilah, estetika dan bahkan ada upaya pembuangan/penyempitan, penambahan satu-dua kata atau lebih. Contoh :

"Aku berjalan mondar mandir di beranda, surat itu kugenggam dalam tanganku".

Persamaan Dan Perbedaan Antara Tafsir, Ta'wil, Dan Terjemah

Persamaan :

- a. Ketiganya menerangkan makna ayat-ayat al-Qur'an
- b. Ketiganya sebagai sarana untuk memahami al-Qur'an

Perbedaan :

- a. Tafsir : menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut.
- b. Ta'wil : mengalihkan lafadz-lafadz ayat al-Qur'an dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh.
- c. Terjemah : hanya mengubah kata-kata dari bahasa arab kedalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya.

Hubungan Tafsir, Ta'wil dan Terjemah

Kitab Tarifatnya menyatakan tentang hubungan tafsir dan ta'wil sebagai berikut : Ta'wil secara asalnya bermakna kembali. Namun secara syara' ia bermakna memalingkan lafadz dari maknanya yang dhohir kepada makna yang mungkin terkandung didalamnya, apabila makna yang mungkin itu sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah. Contohnya seperti firman Allah swt "Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati " (al-Anbiya': 95), apabila yang dimaksudkan disitu adalah mengeluarkan burung dari telur, maka itulah tafsir. Tetapi apabila yang dimaksud disitu adalah mengeluarkan orang yang berilmu dari orang yang bodoh, maka itulah ta'wil. Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ta'wil lebih dalam dari tafsir, dan tafsir itu berdasarkan kepada makna dhohir lafadz harfiyah ayat-ayat al-Qur'an

Fungsi Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah

1) Fungsi tafsir

- a. Alat atau sarana untuk memahami al-quran
- b. Pemberdayaan masyarakat agar daerahnya menjadi qoryah thayyi-bah dan baladan aminnan
- c. Berguna bagi kaum muslimin untuk melahirkan berbagai penafsiran yang benar dan baik
- d. Menghindarkan diri mereka dari kemungkinan terjebak dalam penafsiran-penafsiran yang salah, buruk, dan bahkan susah-menyesatkan.

2) Fungsi Ta'wil

- a. Untuk menerangkan makna ayat-ayat al-Qur'an
- b. Menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat, dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat, karena adanya alasan yang mendorongnya.

3) Fungsi Terjemah

- a. Mengalihkan atau memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya
- b. Menafsirkan suatu kalimat dengan menerangkan maksud yang terkandung dalam bahasa yang dipahami.

Hikmah Mempelajari tafsir, ta'wil dan terjemah

Adapun hikmah mempelajari tafsir, ta'wil dan terjemah antara lain sebagai berikut:

1. Memperjelas makna Al-Qur'an
2. Mempermudah memahami isi dan makna Al-Qur'an
3. Lebih teliti mengartikan Al-Qur'an
4. Agar dalam mengamalkan Al-Qur'an tidak asal-asalan, karena dimana jika kita sudah memahami tulisan Al-Qur'an serta terjemahannya akan lebih mudah untuk mengamalkannya.

Kesimpulan

Al-Qur'an sebagai "hudan-linnas" dan "hudan-lilmuttaqin", maka untuk memahami kandungan al-Qur'an agar mudah diterapkan dalam pengamalan hidup sehari-hari memerlukan pengetahuan dalam mengetahui arti / maknanya, ta'wil, dan tafsirnya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga kehendak tujuan ayat al-Qur'an tersebut tepat sasaran. Terjemah, tafsir, dan ta'wil diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang mulia. Pengertian terjemah lebih simpel dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yg lainnya.

Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan ta'wil, dimana segala sesuatu yg berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yg bertujuan untuk memberikan kepehaman isi ayat atau surat tersebut, sehingga mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah SWT tersebut.

Kaidah-kaidah *ta'wil* yang dibuat oleh para ulama dan konsep pengalihan makna dalam *ta'wil* ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara *ta'wil* dan hermeneutika. Dalam hermeneutika seseorang tidak terikat dengan makna istilah-istilah syar'i, tidak perlu menggunakan dalil-dalil syar'i, tidak memperhatikan apakah hasil penafsiran tersebut sesuai dengan nash-nash syar'i yang lain atau bertentangan, dan tidak memperhatikan orang yang melakukannya apakah memiliki kemampuan atau tidak. Dengan demikian, hasil penafsiran dalam hermeneutika menjadi bias dan relatif tergantung kepada orang yang melakukan penafsiran.

Tafsir, *ta'wil* dan terjemah diperlukan dalam memahami isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang mulia. Pengertian terjemah lebih simple dan ringkas karena hanya merubah arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lainnya. Sedangkan istilah tafsir lebih luas dari kata terjemah dan *ta'wil*, dimana segala sesuatu yang berhubungan dengan ayat, surat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya dibahas dalam tafsir yang bertujuan untuk memberikan kephahaman isi ayat atau surat tersebut, sehingga mengetahui maksud dan kehendak firman-firman Allah SWT tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Al-Awsi, *Al-Thabathaba'i wa Manhajuh fi Tafsirih Al-Mizan*, Taheran, Al-Jumhuriyyah Al-Islamiyyah fi Iran, 1975.
- Ash Siddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al Qur'an dan Tafsir*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 2000
- Amzah, Dr. Kadar M. Yusuf, m.ag. *Studi Al-qur'an*. Bumi Aksara, Jakarta. 2014
- Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al Qur'an* . Bandung: kelompok Humaniora. 2005
- Muhaimin,dkk. "*Kawasan dan Wawasan Studi Islam*". Jakarta: Kencana. 2005.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Teungku Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang. 2002
- Nasharuddin Baidan, Prof. Dr., *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2000
- Rifat Syauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Sirojuddin Iqbal, Drs. Mashuri. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Angkasa, Bandung. 1989
- Quthan, Mana'ul. *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*. Rineka Cipta, Jakarta. 1995.